Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

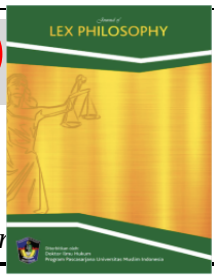

Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika

ST. Muflihah Rahmah[1,2] & Hardianto Djanggih[3]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Pengadilan Negeri Selayar, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: stmuflihah.rahmah@umi.ac.id

Submitted: 20 Jauari 2024; Revised: 29 Januari 2024; Accepted: 17 Pebruari 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dibawah minimum khusus Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibahwa minimum khusus yaitu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa adalah peyalah guna Narkotika akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna ttidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan dengan menyimpangi ketentuan minimum dengan pertimbangan yang cukup. Majelis Hakim dalam putusannya mendasari teori pemidanaan yangmana bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga dalam hal ini yang menjadi nilai utama hakim dalam hal menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus adalah aspek keadilan.

Kata Kunci: *Putusan Hakim; Pidana Miminum; Narkotika*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the basis of the judge's considerations in imposing sanctions below the special minimum Article 112 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research uses a normative research type using a statutory and regulatory approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence is that a special minimum is based on legal facts proven at trial. The defendant is a narcotics abuser, but the defendant's position as a drug abuser is not charged in the Public Prosecutor's Indictment, so the judge decides based on the indictment by deviating from the provisions. minimum with sufficient consideration. The Panel of Judges in their decision based the theory of punishment which is that punishment is not merely a form of revenge against the defendant but also to educate the defendant to become a good member of society in the future, so that in this case the judge's main value in imposing a sentence below the special minimum is aspects of justice.

Keywords Judge's Decision; Drinking Crime; Narcotics

PENDAHULUAN

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana (Dewi, 2019). Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, belum adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Taurisanto, Pawennei, & Zainuddin, 2023).

Dalam KUHP ancaman pidana minimum khusus tidak dikenal, KUHP hanya mengenal pidana minimum umum yakni 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran (Nurdin, 2018). Pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh melebihi dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan maksimum khusus sesuai dengan ancaman dengan ancaman sanksi setiap Pasal (Mulyadi, 2012). Secara teoritis pembahasan mengenai pidana meliputi tiga hal, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya sanksi pidana (*starfmaat*), dan aturan pelaksana pidana (*starfmodus*) (Djanggih & Sutiawati, 2024). Pidana minimum khusus termasuk dalam kategori lamanya ancaman pidana, yang pada dasarnya berkaitan dengan ancaman minimal bagi setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu Pasal tertentu (Wijayanto, 2015).

Perkembangan hukum saat ini telah mengakomodir pemberlakuan sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), sebagai contoh dari ketentuan sistem ancaman minimum khusus ini terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di sebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Suisno, 2017).

Artinya dalam Pasal tersebut telah menyatakan dengan tegas terhadap pelaku peyalah guna an narkotika akan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit 4 (empat) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Sudanto, 2017). Akan tetapi faktanya ditemui adanya beberapa putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1). Bahwa didalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) telah diatur ketentuan minimal pidana yaitu 4 (empat) tahun penjara akan tetapi faktanya dalam beberapa putusan hakim menyimpangi dan tidak berdasar kepada ketentuan tersebut dengan menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari apa yang telah diatur di dalam Undang-undang Tindak Pidana narkotika (Dewi & Monita, 2020).

Dalam prakteknya hampir seluruh perkara narkotika dalam dakwaan penuntut umum memuat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar yang hampir seluruh perkara narkotika yang masuk di Pengadilan Negeri Selayar memuat ancaman Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ditemui adanya beberapa putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Selayar yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika khususnya Pasal 112 ayat (1). Diantaranya yaitu putusan No. 21/Pid.Sus/2022/PN Slr atas nama terdakwa Wahyudi Alias Payu bin Baso Caddia yang mana dalam putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri selayar Terdakwa divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkara Narkotika lainnya yang diputus dibawa minimum khusus yaitu putusan No. 30 Pid.Sus 2022 atas nama terkdakwa A. Amrian ALS Ani Binti Tura dan Abdullah ALS Dullah Bin Syarifuddin, dalam putusannya Majelis Hakim pengadilan negeri Selayar memvonis 1 tahun dan 6 Bulan penjara untuk Terdakwa A. Amrian ALS Ani Binti Tura dan 2 Tahun penjara bagi Terdakwa Abdullah ALS Dullah Bin Syarifuddin yang mana dalam putusannya Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pemidanaan dalam Undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut (Ariyanti, 2019).

Sebagaimana aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seharusnya putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak diperbolehkan melebihi ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimal yang dituangkan dalam Pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya (Nur, Thalib & Bima, 2021).

Walaupun dalam hal ini hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (Ahmad & Djanggih, 2017). Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan di batasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Adanora, 2015). Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimal maupun dibawah ancaman pidana minimal, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas minimal dan batas maksimal yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimal atau dibawah batas minimal, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Ketika adanya putusan pidana yang penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimal khusus berarti sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang sudah terlebih dahulu dibuat dan telah tercantum pidana minimalnya. Padahal seharusnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peyalah guna an Narkotika. Adanya penyimpangaan tersebut akan menimbulkan disparitas pidana dengan ancaman pidana dibawah minimal khusus.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan norma atau subtansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum, perbandingan hukum termasuk Putusan pengadilan, berbagi referensi hukum dan jurnal-jurnal ilmiah hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normative adalah law in books, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis untuk dapat menganalisis pertimbangan putusan hakim terhadap penyimpangan pidana minimum khusus pada Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Selayar. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam hal menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika maka seorang hakim akan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang narkotika (Astutuk, 2022). Salah satu kekhususan fotmulasi pidana dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dengan dirumuskannya batasan minimumd an maksimum pada ancaman pidannya sebagaimana telah diuraikan dalam tabel nomor 2 dan hal tersebut akan menjadi patokan ataupun pedoman bagi hakim dalam hal menjatuhkan vonis atau hukuman kepada terdakwa (Mansur, 2017). Dengan adanya batasan tersebut maka seorang Hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batasa minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal sebagaimana ketentuan undang-undang narkotika.

Dalam praktek di persidangan, ternyata masih muncul putusan dari hakim yang menjatuhkan putusan dibawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan undang-undang narkotika atau dalam hal ini juga dikenal dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus sehingga akan dibahas lebih lanjut mengenai kriteria atau dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dengan pendekatan contoh kasus pada putusan pengadilan negeri selayar yang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negeri selayar yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

1.	Nomor Perkara	65 /Pid.Sus/2019/PN Slr.
	Nama Terdakwa	Nuryadin Bin Amiruddin Alias Adin
	Pasal Dakwaan	Jenis Dakwaan berbentuk Tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
	Pasal yang dikenakan	Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
	Ancaman pidana minimum Khusus	Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta
	Putusan	1 Tahun Penjara dan denda Rp800 juta subsidair 6 bulan penjara

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalosme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta yuridis di persidangan mengenai adanya penggunaan Narkotika oleh Terdakwa, selain daripada itu adanya fakta yuridis pula sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa perabuatan pidana sebagai dasar penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya fakta yuridis bahwa Terdakwa sebagai seorang peyalah guna Narkotika yang melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu dan peyalah guna memakai narkotika jenis shabu akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna tersebut tidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini.

2.	Nomor Perkara	46 /Pid.Sus/2020/PN Slr.
	Nama Terdakwa	Akil Ashar bin Misbahuddin als. Akil
	Pasal Dakwaan	Primair: Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Pasal yang dikenakan	Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Ancaman pidana minimum Khusus	Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta
	Putusan	3 Tahun dan 3 Bulan Penjara dan denda Rp800 juta subsidair 1 bulan penjara

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, artinya Terdakwa bersama dengan orang lain dalam hal ini yaitu Saksi Salahuddin bin Sultan alias Sala alias Didin dan Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai peran masing-masing dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika ini untuk menentukan hukuman yang didapatkan masing-masing. Orang yang membeli langsung dari bandar Narkotika seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang yang hanya menitip untuk membeli dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu menitip untuk membeli dengan cara mentranfer sejumlah uang kepada Saksi Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten, kemudian Saksi Suryadi Rahmad yang membeli langsung kepada bandar Narkotika yang bernama saudara IVAN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika ini tidak terlalu signifikan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan asas keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam Pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan mengenai batas minimum khusus pemidanaan, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),

sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan asas keadilan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memenuhi asas legalitas atau asas kepastian hukum, melainkan demi terwujudnya keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menyimpangi ketentuan minimal pidana khusus dari Pasal yang didakwakan, demi keadilan bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat;

3.	Nomor Perkara	47 /Pid.Sus/2020/PN Slr.
	Nama Terdakwa	Hadi Ramadana Alias Dana Bin Muh. Yusri
	Pasal Dakwaan	Dakwaan Alternatif - Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau - Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Pasal yang dikenakan	Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Ancaman pidana minimum Khusus	Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta
	Putusan	3 Tahun dan 3 Bulan Penjara dan denda Rp800 juta subsidair 1 bulan penjara

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, artinya Terdakwa bersama dengan orang lain dalam hal ini yaitu Saksi Akil Ashar dan Saksi Suryadi Rahmat alias Kapten sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai peran masing-masing dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika ini untuk menentukan hukuman yang didapatkan masing-masing. Orang yang membeli langsung dari bandar Narkotika kemudian membawanya seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang yang hanya menitip untuk membeli kemudian menerimanya dari orang yang membeli langsung dari bandar Narkotika tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu menitip untuk membeli kepada Saksi Akil Ashar, kemudian Saksi Suryadi Rahmad yang membeli langsung kepada bandar Narkotika yang bernama saudara IVAN, lalu Saksi Akil Ashar yang menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa kepada Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam permufakatan jahat melakukan tindak pidana

narkotika ini tidak terlalu signifikan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan asas keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam Pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan mengenai batas minimum khusus pemidanaan, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan asas keadilan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memenuhi asas legalitas atau asas kepastian hukum, melainkan demi terwujudnya keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menyimpangi ketentuan minimum pidana khusus dari Pasal yang didakwakan, demi keadilan bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat;

4.	Nomor Perkara	2/Pid.Sus/2021/PN Slr.
	Nama Terdakwa	Muh. Alfian Rusadi bin Akhmad Rusli alias Fian
	Pasal Dakwaan	Dakwaan Alternatif - Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau - Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Pasal yang dikenakan	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Ancaman pidana minimum Khusus	Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta
	Putusan	3 Tahun Penjara dan denda Rp800 juta subsidair 1 bulan kurungan

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu Terdakwa hanya mengambil narkotika milik Saksi Akil dari Kantor Jasa Pengiriman Barang yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Marzuki menggunakannya sebagian, Terdakwa hanya mengambilkan narkotika milik Saksi Akil dan menggunakan sebagian narkotika tersebut, yang melakukan pengiriman narkotika tersebut kepada Saksi Akil yang tengah berada di Rutan Selayar adalah Anak Saksi Aril, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika ini tidak terlalu signifikan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan asas keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam Pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-

<table>
<tr><td colspan="3">Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan mengenai batas minimum khusus pemidanaan, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan asas keadilan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memenuhi asas legalitas atau asas kepastian hukum, melainkan demi terwujudnya keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menyimpangi ketentuan minimal pidana khusus dari Pasal yang didakwakan, demi keadilan bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat;</td></tr>
<tr><td rowspan="5">5.</td><td>Nomor Perkara</td><td>2/Pid.Sus/2021/PN Slr.</td></tr>
<tr><td>Nama Terdakwa</td><td>Muh. Alfian Rusadi bin Akhmad Rusli alias Fian</td></tr>
<tr><td>Pasal Dakwaan</td><td>Dakwaan Alternatif
- Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Atau
- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika</td></tr>
<tr><td>Pasal yang dikenakan</td><td>Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</td></tr>
<tr><td>Ancaman pidana minimum Khusus</td><td>Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta</td></tr>
<tr><td></td><td>Putusan</td><td>3 Tahun Penjara dan denda Rp800 juta subsidair 1 bulan kurungan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu Terdakwa hanya mengambil narkotika milik Saksi Akil dari Kantor Jasa Pengiriman Barang yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Marzuki menggunakannya sebagian, Terdakwa hanya mengambilkan narkotika milik Saksi Akil dan menggunakan sebagian narkotika tersebut, yang melakukan pengiriman narkotika tersebut kepada Saksi Akil yang tengah berada di Rutan Selayar adalah Anak Saksi Aril, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika ini tidak terlalu signifikan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman yang lebih ringan atas perbuatannya tersebut sesuai dengan asas keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam Pasal dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan mengenai batas minimum khusus pemidanaan, yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara dan denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah</td></tr>
</table>

ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum. Akan tetapi, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan asas keadilan karena pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memenuhi asas legalitas atau asas kepastian hukum, melainkan demi terwujudnya keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk menyimpangi ketentuan minimal pidana khusus dari Pasal yang didakwakan, demi keadilan bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat;

6.	Nomor Perkara	21/Pid.Sus/2022/PN Slr.
	Nama Terdakwa	Wahyudi Alias Payu Bin Baso Caddia
	Pasal Dakwaan	Dakwaan Subsideritas Primair - Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidair - Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Pasal yang dikenakan	Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
	Ancaman pidana minimum Khusus	Penjara 4 tahun dan denda Rp800 juta
	Putusan	1 Tahun dan 6 bulan Penjara dan denda Rp800 juta subsidair 3 bulan penjara

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 945/NNF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0938 gram adalah benar posistif mengandung metamfetamina, oleh karena itu narkotika jenis shabu tersebut dapat dikategorikan sebagai narkotika yang berjumlah relatif kecil sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0938 gram tersebut dimiliki oleh Terdakwa bukan untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Adi dan Saksi Sahring selaku saksi yang pernah melihat langsung Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa narkotika jenis shabu berat netto 0,0938 gram tersebut dimiliki oleh Terdakwa hanya untuk digunakan bagi dirinya sendiri sehingga telah terungkap bahwa ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika; Bahwa oleh karena telah terungkap di persidangan ternyata Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaannya, maka sesuai dengan SEMA 3 Tahun 2015 jo. SEMA 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi batasan minimal pidana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana menurut Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Sumber: Direktori Putusan Pemgadilan Negeri Selayar.

Secara garis besar keseluruhan putusan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis hakim memutus berdasarkan teori pembuktian dan pemidanaaan karena dalam teori pembuktian hakim memutus berdasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan ketentuan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana seorang Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa adalah peyalah guna Narkotika yang melakukan pembelian Narkotika jenis shabu-shabu dan peyalah guna memakai narkotika jenis shabu akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna tersebut tidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 menyebutkan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persdiangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbanbangan yang cukup dan juga

dikuatkan dengan keluarnya lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dalam hal Penuntut umum tidak mendakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa sebagai peyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah, juga harus didasarkan pada surat dakawaan dan dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (surat edaran mahkamah agung No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan peyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya mengacu pada surat dakwaan. Adapun yang dimaksud dengan "jumlahnya relatif kecil" metamphetamine (shabu) 1 gram, kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram (8 butir), kelompok heroin 1,8 gram, kelompok kokain 1,8 gram, kelompok ganja 5 gram, daun koka 5 gram, meskalin 5 gram, kelompok psilosybin 3 gram, kelompok LSD 2 gram, kelompok PCP 3 gram, kelompok fentanil 1 gram, kelompok metadon 0,5 gram, kelompok morfin 1,8 gram, kelompok petidin 0,96 gram, kelompok kodein 72 gram, kelompok bufrenorfin 32 mg.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan peran atau bobot kesalah terdakwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang mana majelis hakim menilai bahwa peran terdakwa yang tidak terlalu signifikan atau bobot kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika ini;

Pada dasarnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pula pada teori pemidanaan khususnya teori pemidanaan relatif yangmana dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus dengan tujuan memperbaiki peyalah guna narkotika sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya dikemudian hari sekaligus memberantas tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan pidana minimum khusus secara umum bertujuan mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan sedangkan tujuan khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, sehingga nantinya usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dapat terwujud. sehingga pada dasarnya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan asas legalitas atau asas kepastian hukum. Akan tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut diatas lebih condong dengan asas keadilan. Karena sebagaimana fakta dipersidangan bahwa terdakwa merupakan peyalah guna akan tetapi penuntut umum yang tidak

memasukkan Pasal penyah guna dalam dakwaannya dan majelis hakim terikat dengan surat dakwaan dimana majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan diluar dari dakwaan dari penutut umum dan agar terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuataanya maka ditetapkanlah ketentun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk membuktikan perbuatan terdakwa dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus. Selain itu terhadap kasus pada saat digeledah ditemukan barang bukti narkotika pada saat digeledah dan terdakwa bukan merupakan peyalah guna ataupun pengedar akan tetapi hanya dititipi oleh kerabatntya untuk disimpan dan sebelum narkotika tersebut diambil oleh pemiliknya, rumah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti, sehingga dalam hal ini hakim membuktikan Pasal 112 dengan menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dengan mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa dengan mempertibangkan bobot kesalahan terdakwa.

Dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus maka aspek keadilanlah yang sangat berperan penting. Karena tugas dan tanggung jawab seorang hakim dalam mengadili perkara yaitu memberikan keadilan sehinggan capaian utama seorang hakim ialah keadilan. Karena Keadilan merupakan mahkota dari hukum.

Putusan tersebut jika dilihat lebih mendalam maka apakah telah berorientasi pada asas kepastian hukum dan juga asas keadilan hal tersebut tercermin dari pertimbangan Hakim tersebut dilihat dari perpaduan diantara ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang termaktub dalam hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010. Tentunya dalam hal ini Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum yang terlihat bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang ada dan juga telah mengedepankan keadilan yang tercermin dalam putusannya bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah peyalah guna narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta dari bobot kesalahan terdakwa yang tidak adil apabila dihukum dengan hukuman yang berat sehingga dengan berpegang pada hal tersebut Majelis Hakim menerobos ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

Pada prinsipnya demi keadilan hakim tidak perlu ragu untuk menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus yang telah ditentukan apabila benar-benar rasa keadilan tercabik-cabik dan apabila banyak factor yang meringankan sangat dominan. Prinsip keadilan tidak boleh dikesampingkan meski demi kepentingan kepastian hukum sekalipun. Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi nomor 38PK/Pid/2003, tanggal 6 Juni 2005, berpendapat bahwa *terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex factie dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangankan prinsip keadilan bagi pemohon peninjauan kembali.*

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti

dipersidangan Terdakwa adalah peyalah guna Narkotika akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna tidak didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus. Bahwa selain itu hakim juga mempertimbangkan bobot kesalahan terdakwa yang mana hakim menilai bahwa peran terdakwa yang tidak terlalu signifikan dalam melakukan tindak pidana narkotika, serta dalam hal ini Majelis Hakim mendasari teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga dalam hal ini yang menjadi nilai utama hakim dalam hal menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus adalah aspek keadilan.

SARAN

1. Setiap kasus Narkotika yang dilakukukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika maka wajib dan langsung dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut wajib dilampirkan dalam berkas perkara sehingga Majelis hakim dapat menjadikannya sebagai fakta hukum untuk menentukan pasal tindak pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa dan juga dalam hal ini Majelis Hakim dalam memeriksa perkara narkotika harus benar hati-hati dan teliti dalam memperhatikan tujuan dari Terdakwa dalam hal menguasi atau menyimpan barang bukti narkotika sehingga perlu ada krateria yang ditetapkan oleh aturan yang mengikat pada seluruh aparat penegak hukum (Polisi, Penuntut Umum dan Hakim) kapan seseorang yang tertangkap tangan menguasai narkotika disebut sebagai penyalah guna atau pengedar yang beroriantasi pada penerapan pasal 127 atau 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Terhadap pembentuk undang-undang untuk tidak perlu menetapkan pidana minimum khusus pada pasal yang multitafsir seperti ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika yangmana pasal ini tentu juga akan menjerat para penyalah guna narkotika, karena setiap pengguna pasti akan memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Seharusnya dalam hal ini hakim yang diberi kewenangan untuk menentukan sanksi pidana kepada Terdakwa. Karena sejatinya hakimlah yang mengetahui fakta yang terbukti dipersidangan dan pada kasus-kasus tertentu apabila diterapkan pidana minimum khusus akan membelenggu rasa keadilan hakim sehingga mau tidak mau hakim akan menjatuhkan pidana minimum khusus selain itu pasal ini bisa menjadi alat para oknum penegak hukum sebagi alat untuk meraih keuntungan dengan menakut-nakuti terdakwa penyalah guna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 12(2), 217-236. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1222

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *24*(3), 488-505. DOI: https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8

Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 162-174. DOI: 10.24235/mahkamah.v4i2.5374

Astutuk, T. S. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 9(01), 66-82. https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/964

Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), 55-73. DOI: https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181

Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 1(1), 125-137. DOI: https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314

Djanggih, H., & Sutiawati. (2024). Handling Criminal Actions Committed By Children Through A Restorative Justice Approach. Journal of Law and Sustainable Development, 12(2), e2604. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.2604

Mansur, S. (2017). Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Madani Legal Review, 1(1), 82-102.

Mulyadi, L. (2012). Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 311-337. DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.311-337

Nur, A., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(7), 1827-1839. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/567

Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), 270-285. DOI: https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.924

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137-161. DOI: https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457

Suisno, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jurnal Independent, 5(2), 69-80. https://www.jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/75/0

Taurisanto, A. Y., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2023). Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika. Journal of Lex Theory (JLT), 4(1), 140-163. DOI: https://doi.org/10.52103/jlt.v4i1.1533

Wijayanto, I. (2015). Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. Pandecta Research Law Journal, 10(2), 248-257.